LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Agustus 2025

JUDUL

"Upaya Pencapaian Target PAD pada Perubahan APBD tahun 2025"

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-

1. Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan tahun 2025, dirancang naik Rp.147.255.452.399,00 bersumber dari peningkatan target PAD sebesar Rp125.913.240.288,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp8.043.502.409,00.
2. Peningkatan PAD sebesar Rp125.913.240.288,00 terdiri dari peningkatan dari jenis pajak daerah sebesar Rp14.398.450.833,00 Peningkatan dari jenis pajak daerah terutama akibat peningkatan pbjt hotel dan pbjt restoran. Selain dari pendapatan pajak daerah, peningkatan PAD juga didukung dari peningkatan pendapatan BLUD dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang direncanakan kenaikan tarif yang mencapai kenaikan retribusi daerah sebesar Rp. 84.853.700.576,00.
3. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semester I – 2025, pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 32,08 persen. Realisasi pajak daerah mencapai 26,28 persen. Capaian realisasi ini disumbang oleh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Restoran dan PBJT Jasa Perhotelan yang mencapai realisasi 28,18 persen dan 20,51 persen. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mencapai 26,10 persen.
4. Memperhatikan target pada APBD Perubahan 2025 dan realisasi pada bulan Juli diperlukan upaya strategis ntuk mencapainya.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud pembahasan ini adalah agar direncanakan upaya strategis untuk mencapai peningkatan PAD yang cukup signifikan pada APBD Perubahan tahun 2025.

Tujuan penulisan ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi OPD penghasil PAD dalam merencanakan pencapaian PAD pada perubahan APBD tahun 2025.

II. Ide dan Gagasan

A. Ketentuan yang menjadi rujukan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. KEBIJAKAN :

1. Pendapatan asli daerah didorong untuk ditingkatkan, khususnya yang bersumber dari sektor pariwisata, antara lain:

a. pajak hotel;

b. pajak restoran;

c. pajak hiburan; dan

d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

2. Pendapatan asli daerah diluar sektor pariwisata sebagai pendukung, didorong untuk ditingkatkan, antara lain:

a. pendapatan BLUD rumah sakit,

b. retribusi penyebrangan di air; dan

c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Pendapatan asli daerah yang merupakan pelayanan bagi masyarakat tetap dioptimalkan melalui intensifikasi pendapatan dengan cara melakukan pendataan potensi dan pencegahan potensi terjadinya kehilangan (loss) pendapatan.

C. Beberapa Ide Gagasan :

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan asli daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha seperti penyesuaian tarif;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan seperti pajak reklama;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti menambah jumlah SDM dan digitalisasi;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Melakukan pembinaan secara berkala kepada wajib pajak daerah melalui sosialisasi maupun kunjungan langsung ke objek pajak daerah dengan melibatkan Tim instansi terkait.
7. Memberikan sanksi kepada wajib pajak daerah atas ketidak patuhan yang dilakukan sesuai yang diatur pada

Peraturan Perundang-undangan.

8. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
9. Menambah anggaran operasional pemungutan dan belanja modal dalam rangka digitalisasi.

III. Rekomendasi

1. Penambahan SDM yang berkopetensi dibidangnya pada OPD Penghasil.

2. Penambahan anggaran operaasional penetapan dan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah.

3. Penambahan anggaran belanja Modal dalam rangka digitasilasi pajak dan retribusi daerah

4. Kerjasama dengan instahsi terkait dan Pemerintahan Desa, dengan membentuk Satuan Tudas Pemungutan Pajak dan Retrubusi daerah.

5. Meningkatkan Pengawasan bekerjasama dengan aparat pengawas internal.

6. Bagi hasil Pajak dan retribusi Daerah diaksanakan sesuai ketentuan minimal 10 persen dan tepat waktu.

Semarapura, 04 September 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

